



BUPATI BERAU

Tanjung Redeb, 19 Februari 2026

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
2. Para Asisten
3. Para Staf Ahli
4. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian
5. Direktur RSUD dr Abdul Rivai
6. Direktur BUMD Se- Kabupaten Berau
7. Lurah dan Kepala Kampung Se- Kabupaten Berau
8. Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Berau
9. Kepala Sekolah Se- Kabupaten Berau
10. Kepala Cabang Bank Kaltimara Berau
11. Pimpinan Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
12. Seluruh Aparatur Sipil Negara Se- Kabupaten Berau

SURAT EDARAN

NOMOR : 060/004 /Itkab.Um

TENTANG

IMBAUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI KABUPATEN BERAU

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya maka dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan social ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
6. Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.
11. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi, dapat menghubungi **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Berau** melalui:

Kontak Person:

- Bayu Tri Buwono Sanery, S.Sos (0821 5826 2583)
- Tio Pratama Rizal Kusuma, SE (0822 3128 4933)
- Ayu Atina Zakiya (082225500111)

Kantor:

- Inspektorat Kabupaten Berau (0554-2024613)

Media Informasi:

- Instagram UPG Berau
- Email: gratifikasiberau2018@gmail.com

Selain itu, pelaporan gratifikasi juga dapat dilakukan secara daring melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/GratifikasiLaporkan>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bupati Berau,



Hj. Sri Juniarsih MAS, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan KPK RI di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb
4. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
5. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
6. Arsip.